BHINNEKA PUBLISHING

JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT BHINNEKA
Volume 5, No. 2, Tahun 2026
https://bhinnekapublishing.com/ojsbp/index.php/Jpmb

***e-ISSN** : 2963-3753*

Edukasi Hukum Kontrak dan Perlindungan Konsumen Bagi Siswa-Siswi SMK Negeri 2 Semarang

Khaidar Alifika El Ula[1], Dharu Triasih[2], Dhian Indah Astanti[3], Ismoro Hartono Ilham[4]
[1,2,3,4] *Universitas Semarang, Semarang, Indonesia*

Received : 28 Oktober 2026, Revised : 11 November 2026, Published : 21 November 2026

Corresponding Author
Nama Penulis: Khaidar Alifika El Ula
E-mail: khaidar@usm.ac.id

Abstrak

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dengan tema "Edukasi Hukum Kontrak dan Perlindungan Konsumen" telah dilaksanakan oleh Tim Fakultas Hukum Universitas Semarang bersama SMK Negeri 2 Kota Semarang pada 29 September 2026 dan diikuti oleh 40 siswa/I kelas XI dari berbagai jurusan. Kegiatan ini dilatarbelakangi oleh rendahnya literasi hukum siswa terhadap kontrak kerja dan hak konsumen, padahal mereka berpotensi menghadapi risiko eksploitasi ketenagakerjaan maupun kerugian dalam transaksi konvensional dan digital. Melalui metode pre-test, penyuluhan interaktif, diskusi, tanya jawab, serta post-test, peserta dibekali pemahaman mengenai syarat sahnya perjanjian, hak dan kewajiban para pihak, wanprestasi, identifikasi klausul berisiko, hak konsumen, klausula baku, dan mekanisme penyelesaian sengketa. Hasil evaluasi menunjukkan peningkatan pemahaman siswa terhadap aspek dasar hukum dan kontrak kerja sebesar 64%, termasuk peningkatan pengetahuan mengenai hak istirahat dalam hukum ketenagakerjaan dari 21% menjadi 74%. Dengan demikian, kegiatan ini secara efektif memperkuat literasi hukum siswa agar menjadi tenaga kerja dan konsumen yang sadar hukum, kritis terhadap isi perjanjian, serta mampu melindungi hak dan kepentingannya.
Kata kunci – *kontrak, perlindungan konsumen, sosialisasi*

Abstract

The Community Service Program (PkM) entitled "Legal Education on Contracts and Consumer Protection" was carried out by the Faculty of Law, Universitas Semarang, in collaboration with SMK Negeri 2 Semarang on 29 September 2026 and attended by 40 eleventh-grade students from various vocational programs. The program responded to students' limited legal literacy regarding employment contracts and consumer rights, which may expose them to exploitative employment practices and losses in both conventional and digital transactions. Through a pre-test, interactive lectures, group discussions, question-and-answer sessions, and a post-test, participants received practical education on the validity of agreements, parties' rights and obligations, breach of contract, identification of risky contractual clauses, consumer rights, standard clauses, and dispute-resolution mechanisms. The evaluation showed a 64% increase in students' understanding of basic legal principles and employment contracts, including an increase in knowledge of rest-period rights under labor law from 21% to 74%. Overall, the program effectively strengthened students' legal literacy, enabling them to become more legally aware workers and consumers who are able to critically review agreements and protect their rights and interests.
Keywords *– contract, consumer protection, dissemination*

How To Cite : *El Ula, K. A., Triasih, D., Astanti, D. I., & Ilham, I. H. (2026). Edukasi Hukum Kontrak dan Perlindungan Konsumen Bagi Siswa-Siswi SMK Negeri 2 Semarang. Jurnal Pengabdian Masyarakat Bhinneka, 5(2), 1751 - 1761. https://doi.org/10.58266/jpmb.v5i2.1936*
Copyright *©2026 Khaidar Alifika El Ula, Dharu Triasih, Dhian Indah Astanti, Ismoro Hartono Ilham*

This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

PENDAHULUAN

Pendidikan vokasi memiliki peran strategis dalam menyiapkan sumber daya manusia yang siap bekerja dan mampu beradaptasi dengan perkembangan dunia usaha. Melalui pendidikan kejuruan, peserta didik diarahkan untuk menguasai kompetensi teknis yang dibutuhkan oleh industri. Namun, kecakapan teknis saja belum sepenuhnya menjamin perlindungan lulusan sekolah menengah kejuruan (SMK) ketika mereka memasuki dunia kerja maupun melakukan aktivitas ekonomi sehari-hari. Siswa SMK pada umumnya berada pada fase transisi menuju dunia kerja. Sebagian akan mengikuti praktik kerja lapangan, magang, atau bekerja paruh waktu, sementara sebagian lainnya telah aktif melakukan transaksi daring sebagai konsumen. Dalam kedua posisi tersebut, siswa berpotensi menghadapi persoalan hukum, misalnya dalam hasil wawancara memunculkan permasalahan. Dalam pelaksanaan PKL mandiri, siswa-siswi pada umumnya akan berhubungan dengan dunia usaha dan dunia industri sendiri, termasuk dalam proses penerimaan siswa magang, penandatanganan dokumen administratif, pemenuhan kewajiban kerja, serta pemahaman atas hak-hak yang melekat pada dirinya selama menjalankan praktik kerja. Namun, berdasarkan kondisi di lapangan, sebagian besar siswa belum memiliki pemahaman yang memadai mengenai makna, fungsi, dan konsekuensi hukum dari perjanjian atau kontrak kerja.

Kondisi tersebut tampak dari kecenderungan siswa yang memandang dokumen magang, surat perjanjian kerja, atau perjanjian PKL hanya sebagai kelengkapan administratif sekolah dan tempat praktik. Siswa umumnya belum terbiasa membaca isi dokumen secara cermat, memahami klausula hak dan kewajiban, menanyakan ketentuan yang tidak jelas, maupun mengenali klausula yang berpotensi merugikan. Padahal, dalam hubungan kerja maupun magang, dokumen tersebut dapat memuat ketentuan mengenai jam kerja, tugas dan tanggung jawab, masa praktik, pembinaan, perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja, pembatasan penggunaan informasi, serta mekanisme penyelesaian perselisihan. Apabila siswa tidak memahami isi perjanjian, posisi tawarnya sebagai pihak yang lebih lemah dalam hubungan kerja dapat semakin lemah. Pemahaman yang rendah terhadap prinsip perjanjian dapat menempatkan siswa dalam posisi yang lemah ketika harus menandatangani dokumen kerja atau menerima syarat dan ketentuan dalam transaksi komersial.

Peserta didik sekolah menengah kejuruan umumnya berada pada tahap persiapan memasuki dunia kerja. Mereka akan menghadapi berbagai bentuk hubungan dengan dunia usaha dan dunia industri, mulai dari magang, praktik kerja lapangan, pekerjaan paruh waktu, hingga pekerjaan fleksibel. Dalam tahapan tersebut, siswa tidak hanya dituntut menguasai keterampilan teknis sesuai jurusannya, tetapi juga perlu memahami hak dan kewajiban yang melekat pada dirinya selama menjalankan aktivitas kerja

Salah satu persoalan yang sering muncul adalah rendahnya kebiasaan siswa dalam menelaah dokumen yang berkaitan dengan hubungan kerja. Dokumen magang, surat perjanjian kerja, atau perjanjian praktik kerja lapangan kerap dipandang semata-mata sebagai syarat administratif sekolah dan tempat praktik. Padahal, dokumen tersebut dapat memuat ketentuan penting mengenai jam kerja, deskripsi tugas, masa praktik, keselamatan kerja, pembinaan, larangan penggunaan informasi, hingga cara penyelesaian perselisihan. Apabila isi dokumen tidak dipahami, siswa berpotensi berada pada posisi yang lemah ketika harus menyetujui ketentuan yang kurang seimbang

Pemahaman mengenai asas-asas perjanjian menjadi bekal dasar agar siswa mampu membaca dokumen kerja secara lebih kritis. Dalam hukum perdata, kesepakatan para pihak, kecakapan bertindak, objek yang jelas, dan sebab yang halal merupakan unsur yang menentukan sahnya sebuah perjanjian. Dengan memahami prinsip tersebut, siswa diharapkan tidak hanya menandatangani dokumen karena diminta, melainkan juga mampu mengenali klausul yang tidak jelas, memberatkan, atau berpotensi merugikan kepentingannya. Kesadaran semacam ini menjadi fondasi bagi terbentuknya calon tenaga kerja yang mandiri, hati-hati, dan mampu melakukan perlindungan diri

Siswa SMK di sisi lain juga merupakan konsumen aktif, konsumen secara harfiah diartikan sebagai setiap orang yang menggunakan barang khususnya dalam kegiatan belanja melalui platform digital. Mereka berpotensi mengalami ketidaksesuaian barang, penyalahgunaan informasi, penolakan garansi, atau klausula baku yang memberatkan konsumen. Padahal, hukum perlindungan konsumen memberikan hak untuk memperoleh informasi yang benar, memperoleh barang atau jasa yang aman, menyampaikan keluhan, serta memperoleh ganti rugi apabila mengalami kerugian. Kedudukan konsumen umumnya merupakan pihak yang lemah dibandingkan dengan pelaku usaha. Konsumen seringkali menjadi obyek aktivitas bisnis untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya oleh pelaku

This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

usaha. Sehingga untuk menyeimbangkan kedudukan konsumen dan pelaku usaha serta melindungi kepentingan konsumen memerlukan hukum yang mengatur hubungan keduanya.Tanpa literasi hukum yang memadai, siswa cenderung bersikap pasif dan tidak mengetahui jalur penyelesaian sengketa yang tersedia. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara kompetensi vokasional yang telah dikuasai siswa dan kebutuhan literasi hukum praktis yang harus dimiliki sebagai calon tenaga kerja maupun konsumen. Sekolah umumnya telah menekankan pembekalan keterampilan kerja, tetapi edukasi mengenai kontrak, hak pekerja, dan perlindungan konsumen belum selalu terintegrasi secara sistematis dalam pembelajaran. Akibatnya, siswa berisiko menganggap dokumen perjanjian dan syarat transaksi hanya sebagai formalitas administratif.

Berdasarkan analisis situasi di SMK Negeri 2 Semarang, teridentifikasi dua permasalahan utama, yaitu rendahnya pemahaman siswa terhadap kontrak dalam dunia kerja dan belum optimalnya pemahaman mengenai hak-hak konsumen. Permasalahan tersebut menjadi lebih penting karena siswa akan segera berinteraksi dengan dunia industri, baik melalui magang, pekerjaan, maupun kegiatan usaha mandiri. Oleh karena itu, diperlukan intervensi edukatif yang mampu meningkatkan kesadaran hukum secara praktis dan aplikatif.

Kebaruan Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini terletak pada upaya menjembatani literasi hukum ketenagakerjaan dan perlindungan konsumen sebagai satu kesatuan kebutuhan siswa SMK. Apabila program sejenis sebelumnya lebih banyak menyasar pemahaman perjanjian kerja atau hak konsumen secara parsial, kegiatan ini menempatkan siswa dalam posisi ganda sebagai calon pekerja dan konsumen digital. Oleh sebab itu, materi disusun secara kontekstual melalui telaah kasus magang, pekerjaan fleksibel, perjanjian kerja, serta perselisihan transaksi elektronik. Kegiatan dilaksanakan melalui penyuluhan interaktif, diskusi, tanya jawab, serta analisis kasus yang relevan dengan kehidupan siswa. Pendekatan tersebut diharapkan tidak hanya memberikan pengetahuan normatif, tetapi juga melatih kemampuan siswa dalam mengidentifikasi risiko hukum, membaca klausul penting, dan mengambil langkah perlindungan diri.

Melalui kegiatan ini, diharapkan siswa memiliki kesadaran hukum yang lebih baik sebagai calon tenaga kerja dan konsumen. Peningkatan literasi hukum tersebut merupakan bagian dari upaya membentuk lulusan SMK yang tidak hanya terampil secara teknis, tetapi juga kritis, mandiri, dan mampu melindungi hak-haknya dalam hubungan kerja maupun transaksi ekonomi.

METODE

Kegiatan ini menggunakan pendekatan *Participatory Action Learning*, yaitu pembelajaran partisipatif yang menempatkan peserta sebagai subjek aktif dalam proses edukasi. Pendekatan tersebut dipilih karena materi hukum kontrak dan perlindungan konsumen lebih efektif dipahami apabila dikaitkan dengan pengalaman, persoalan nyata, serta aktivitas sehari-hari siswa. Metode pelaksanaan menggabungkan penyuluhan interaktif, diskusi kelompok, tanya jawab, dan analisis kasus.

Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui lima tahap. Tahap pertama adalah persiapan, yang meliputi koordinasi dengan pihak sekolah, penentuan peserta, penyusunan materi, serta persiapan instrumen evaluasi. Pada tahap ini, penentuan peserta ditentuakan kelas XI SMK Negeri 2 Semarang yang direkrut secara purposif dari beberapa jurusan. Kriteria pemilihan mencakup siswa yang berada pada fase persiapan memasuki dunia kerja, berpotensi mengikuti magang atau praktik kerja lapangan, serta aktif menggunakan layanan belanja digital. Keberagaman jurusan dipertahankan agar pemahaman hukum praktis yang diberikan relevan bagi seluruh calon lulusan, tidak terbatas pada kompetensi keahlian tertentu, tim pengabdi juga menyesuaikan materi dengan karakteristik siswa SMK dan permasalahan hukum yang relevan dengan dunia kerja serta transaksi digital.

Tahap kedua adalah pre-test. Instrumen yang digunakan berupa kuesioner tertutup dengan bentuk soal pilihan ganda. Kuesioner tersebut diberikan dua kali, yaitu sebelum penyuluhan (*pre-test*) dan setelah seluruh rangkaian edukasi, diskusi, tanya jawab, serta analisis kasus selesai (*post-test*), Instrumen evaluasi disusun dalam bentuk kuesioner tertutup tipe pilihan ganda yang terdiri atas 10 butir pernyataan. Setiap butir dirancang untuk mengukur pemahaman peserta terhadap dua domain materi, yaitu hukum kontrak dalam dunia kerja dan perlindungan konsumen. Butir soal *pre-test* dan *post-test* menggunakan substansi yang setara, meskipun urutan dan redaksi pertanyaan dapat disesuaikan untuk mengurangi efek menghafal jawaban.

Tahap ketiga adalah pemaparan materi. Materi pertama membahas penyelesaian masalah kontrak kerja dalam perspektif hukum perdata, meliputi pengertian perjanjian, syarat sahnya

This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

perjanjian, hak dan kewajiban para pihak, bentuk wanprestasi, akibat hukumnya, serta alternatif penyelesaian sengketa. Materi kedua membahas perlindungan konsumen, mencakup kedudukan konsumen dan pelaku usaha, hak serta kewajiban konsumen, klausula baku yang merugikan, dan mekanisme penyelesaian sengketa konsumen.

Tahap keempat adalah diskusi, tanya jawab, dan simulasi kasus. Pada tahap ini, peserta diberikan ruang untuk mengajukan pertanyaan dan berdiskusi mengenai persoalan yang ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Tim pengabdi juga memperkenalkan contoh kasus, seperti klausul kerja yang merugikan pekerja, penahanan dokumen, penolakan garansi, ketidaksesuaian barang dalam belanja daring, serta klausula baku dalam syarat dan ketentuan transaksi elektronik. Pendekatan ini dimaksudkan agar peserta mampu mengenali potensi risiko hukum dan menentukan langkah perlindungan yang tepat.

Tahap kelima adalah evaluasi. Evaluasi dilakukan melalui post-test, observasi, dan wawancara terhadap sejumlah peserta. Post-test digunakan untuk menilai perubahan pemahaman setelah kegiatan, sedangkan observasi dan wawancara digunakan untuk memperoleh informasi tambahan mengenai respons, keterlibatan, serta kesulitan peserta dalam memahami materi. Hasil pre-test dan post-test kemudian dibandingkan untuk mengukur tingkat peningkatan pemahaman siswa.

Indikator keberhasilan kegiatan adalah meningkatnya pemahaman peserta terhadap dua aspek utama, yaitu hukum kontrak dalam dunia kerja dan perlindungan konsumen. Peningkatan pemahaman diukur dari perbandingan hasil sebelum dan sesudah penyuluhan, termasuk kemampuan peserta dalam mengenali klausul yang berpotensi merugikan serta memahami langkah penyelesaian sengketa

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat bertema "Edukasi Hukum Kontrak dan Perlindungan Konsumen" telah dilaksanakan di SMK Negeri 2 Kota Semarang pada tanggal 29 September 2026. Kegiatan dihadiri oleh 40 siswa kelas XI yang mewakili berbagai jurusan. Kehadiran peserta dari lintas jurusan menunjukkan bahwa kebutuhan akan pemahaman hukum praktis tidak terbatas pada bidang keahlian tertentu, melainkan relevan bagi seluruh calon lulusan SMK yang akan memasuki dunia kerja dan aktivitas ekonomi.

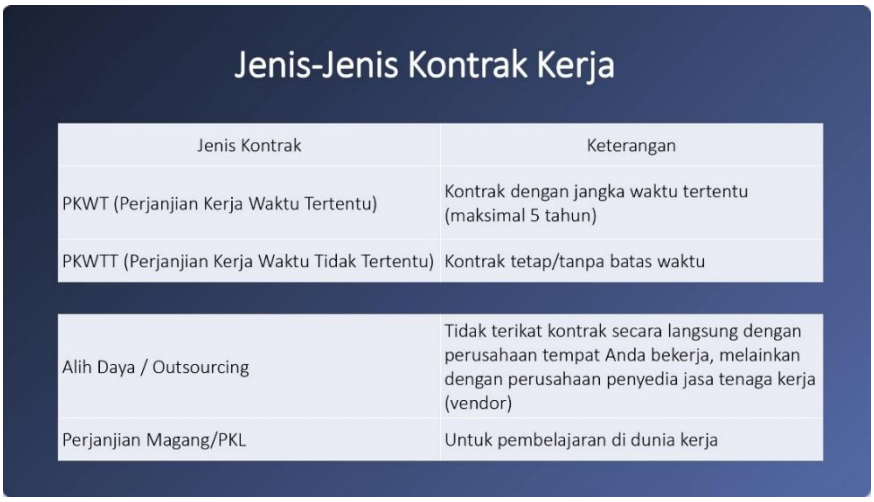
Kegiatan dimulai dengan pengisian daftar hadir, sambutan dari perwakilan Fakultas Hukum Universitas Semarang, serta sambutan dari pihak sekolah. Setelah itu, tim pengabdi menyampaikan materi inti mengenai hukum kontrak dan perlindungan konsumen, yang dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab. Tahapan tersebut memberikan ruang bagi peserta untuk menghubungkan materi hukum dengan pengalaman pribadi, khususnya terkait magang, pekerjaan paruh waktu, dan transaksi belanja daring.

Hukum kontrak tidak hanya berfungsi sebagai instrumen hukum, tetapi juga melibatkan kewajiban moral sebagai dasar penegakan suatu perjanjian. Kontrak merupakan terjemahan dari bahasa Inggris 'contract' yang dalam bahasa Indonesia dapat pula diterjemahkan sebagai perjanjian. Dalam hukum perdata, kontrak dianggap sebagai perjanjian yang sah antara dua pihak atau lebih yang saling memberikan janji untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Dalam perspektif yuridis, Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menegaskan empat unsur sahnya suatu perjanjian, yaitu adanya kesepakatan, kecakapan bertindak, objek yang jelas, dan sebab yang halal. Prinsip ini tidak hanya berlaku dalam dunia ketenagakerjaan, tetapi juga menjadi asas fundamental dalam transaksi jual-beli yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Walaupun siswa SMK belum sepenuhnya diakui sebagai subjek hukum secara penuh dalam konteks hubungan kerja dan transaksi komersial, partisipasi mereka dalam kegiatan industri di era teknologi baik dalam bentuk freelance, program magang/Praktik Kerja Lapangan (PKL), maupun sebagai konsumen belanja online tetap menimbulkan potensi risiko hukum.

Pemahaman siswa terhadap unsur-unsur perjanjian kerja, hak dan kewajiban para pihak, serta penyelesaian wanprestasi masih tergolong rendah. Ketika siswa secara sadar dan sukarela mengikatkan diri dalam suatu perjanjian kerja, mereka sebenarnya sedang menciptakan "hukum" bagi diri mereka sendiri. Asas *Pacta Sunt Servanda* mengakui hak setiap individu untuk menentukan nasib hukumnya sendiri melalui kesepakatan, dan pada saat yang sama membebankan tanggung jawab untuk mematuhi konsekuensi dari pilihan tersebut. Ini berarti bahwa kontrak bukan hanya sekadar kesepakatan verbal atau tertulis, tetapi sebuah instrumen hukum yang mengikat dan menciptakan kewajiban yang sah. Akar *Pacta Sunt Servanda* telah ada sejak zaman Hukum Romawi Kuno. Meskipun pada awalnya hukum

This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

Romawi lebih menekankan pada formalitas (*sollemnitas*) perjanjian daripada *content* atau *intent*-nya, prinsip bahwa janji yang diucapkan secara formal harus dihormati perlahan-lahan. Selain itu, siswa-siswi belum memiliki pemahaman memadai mengenai hak-hak konsumen, padahal mereka secara aktif berperan sebagai pembeli barang dan pengguna jasa, baik dalam transaksi konvensional maupun digital. Pemahaman yang rendah terhadap perlindungan hukum konsumen berpotensi menempatkan siswa pada posisi yang rentan terhadap praktik perdagangan yang tidak adil.



Gambar 1 . Materi pemahaman bentuk kontrak kerja

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa siswa dalam program magang cenderung menyerahkan urusan administratif kepada pihak sekolah tanpa mengetahui isi perjanjian yang menyangkut kepentingan mereka. Begitu pula ketika mengambil pekerjaan freelance, siswa kerap mengabaikan pentingnya kontrak kerja, padahal kontrak kerja ini berlaku sebagai undang-undang bagi mereka, dikatakan bahwa kontrak yang dibuat secara sah memiliki kekuatan hukum yang sama kuatnya dengan undang-undang yang dibuat oleh lembaga legislatif. Ini berarti para pihak tidak dapat menarik diri atau mengubah isi perjanjian secara sepihak tanpa persetujuan pihak lain, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang atau kesepakatan, apabila para pihak yang telah menyepakati suatu kontrak harus mematuhi setiap klausul dan ketentuan di dalamnya, seolah-olah itu adalah perintah dari undang-undang. Legalitas perjanjian kerja menjadi krusial karena menentukan apakah suatu hubungan hukum dapat dikualifikasikan sebagai hubungan kerja (yang tunduk pada hukum ketenagakerjaan) atau sekadar hubungan perdata biasa seperti kemitraan atau pemberian jasa. Kualifikasi ini akan berpengaruh langsung terhadap rezim hukum yang berlaku, jenis hak dan kewajiban yang timbul, serta mekanisme perlindungan yang tersedia bagi pekerja. Pelanggaran terhadap isi kontrak akan berakibat pada konsekuensi hukum, termasuk kemungkinan tuntutan ganti rugi atau pelaksanaan paksa. Di sisi lain, dalam kapasitasnya sebagai konsumen, banyak anak muda yang dirugikan saat berbelanja online karena tidak paham hak-haknya dan rentan menyetujui klausula baku yang merugikan. Dalam prosesnya peserta diajak untuk memahami bahwa konsumen berhak memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur; memperoleh barang atau jasa yang aman; menyampaikan keluhan; serta memperoleh ganti rugi apabila menderita kerugian akibat barang atau jasa yang tidak memenuhi standar terutama transaksi menggunakan media digital (*ecommerce)*.

E-commerce sebagai platform perdagangan elektronik, memungkinkan transaksi antar pihak melalui komputer, jaringan komputer, atau media elektronik lainnya daripada bertemu langsung. Kegiatan ini pada hakikatnya merupakan bentuk transaksi jual-beli modern yang memanfaatkan inovasi teknologi seperti internet sebagai media transaksi. Peserta juga diperkenalkan pada kewajiban membaca informasi produk, memahami syarat dan ketentuan transaksi, serta menyimpan bukti pembelian sebagai dasar pengajuan keluhan apabila terjadi perselisihan dengan pelaku usaha. Sehingga ketika lulus mereka sudah siap sebagai tenaga kerja yang tangguh, siap terjun ke dunia industri, dan bahkan siap menjadi wirausahawan muda. Memasuki dunia kerja nyata dan dinamika transaksi digital saat ini, keterampilan teknis vokasi saja tidak cukup apabila tidak dibekali dengan literasi hukum sebagai tameng pelindung diri. Melihat perkembngan dunia bisnis dimasa depan mungkin

This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

akan ditandai dengan munculnya beragam aktivitas ekonomi digital menjadikan banyak tenaga kerja muda yang terjebak kontrak kerja sepihak, sekaligus menjadi korban pelanggaran hak konsumen.

Program pengabdian ini bertujuan untuk berbagi ilmu dasar hukum praktis agar siswa menjadi generasi yang Sadar Hukum, Siap Kerja, Paham Kontrak, dan Terlindungi. Untuk mewujudkan hal tersebut, tim pengabdi memberikan edukasi melalui diskusi interaktif dan bedah kasus nyata. Dalam aspek ketenagakerjaan, siswa dibimbing untuk mengenali anatomi kontrak kerja dan secara kritis mengidentifikasi "red flags" atau klausul jebakan (seperti penahanan ijazah). Sementara pada aspek perlindungan konsumen, siswa diajak menganalisis keabsahan transaksi elektronik dan berlatih merespons pelanggaran hak konsumen, seperti barang pesanan yang tidak sesuai (misleading information).

Hasil pre-test menunjukkan bahwa pemahaman peserta mengenai kontrak kerja freelance, isi dokumen yang ditandatangani, dan aturan penandatanganan masih tergolong rendah. Hanya 8% peserta menyatakan memiliki pekerjaan freelance, 16% mengetahui adanya penandatanganan dalam pekerjaan freelance, 12% mengetahui apa yang ditandatangani, dan 8% menyatakan membaca seluruh isi dokumen sebelum menandatanganinya.

Tabel 1. Indikator pre-test

Indikator pre-test	Jawaban "Ya"	Persentase
Memiliki pekerjaan/freelance saat ini	2	8,0%
Pekerjaan freelance memiliki penandatanganan	4	16,0%
Mengetahui apa yang ditandatangani	3	12,0%
Membaca seluruh isi dokumen sebelum menandatangani	2	8,0%
Mengetahui aturan dalam penandatanganan	4	16,0%
Pernah merasa ditipu sebagai konsumen/pekerja	13	52,0%
Mengetahui proses ketika terjadi ketidaksesuaian/ditipu	9	36,0%

Tabel indicator pre-test di atas menunjukkan bahwa sebagian besar peserta belum memiliki pemahaman memadai mengenai kontrak kerja freelance dan prosedur penandatanganan dokumen. Kondisi ini menjadi perhatian penting karena 52% peserta pernah merasa dirugikan atau ditipu dalam posisi sebagai pekerja maupun konsumen, tetapi hanya 36% yang mengetahui proses penanganan apabila terjadi ketidaksesuaian dalam perjanjian.

Rendahnya persentase peserta yang membaca dokumen sebelum menandatangani menunjukkan adanya risiko kerentanan terhadap praktik transaksi yang tidak transparan. Dalam konteks perlindungan konsumen, konsumen berhak memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai barang atau jasa yang diperolehnya. Hak tersebut juga mencakup hak untuk memperoleh pembinaan dan pendidikan konsumen serta hak untuk mendapatkan kompensasi atau ganti rugi apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian. Setelah sosialisasi, Hasil post-test menunjukkan peningkatan pemahaman yang signifikan pada seluruh indikator yang diukur Sebanyak 94,4% peserta menyatakan memahami kontrak kerja freelance, 94,4% mengetahui syarat sebelum menandatangani kontrak, 88,9% memahami aturan dalam penandatanganan, dan seluruh peserta atau 100% mengetahui proses yang harus dilakukan ketika terjadi ketidaksesuaian dalam perjanjian transaksi.

Tabel 2. Indikator post-test

Indikator post-test	Jawaban "Ya"	Persentase
Memahami kontrak kerja/freelance	17	94,4%
Mengetahui syarat sebelum menandatangani kontrak	17	94,4%
Mengetahui aturan dalam penandatanganan	16	88,9%
Mengetahui proses ketika terjadi ketidaksesuaian perjanjian	18	100,0%

Capaian tertinggi terdapat pada indikator pengetahuan mengenai proses penanganan ketidaksesuaian perjanjian, yang mencapai 100%. Temuan ini menunjukkan bahwa materi yang disampaikan dalam kegiatan pengabdian masyarakat berhasil meningkatkan pemahaman peserta mengenai langkah-langkah yang dapat dilakukan apabila terjadi kerugian atau ketidaksesuaian dalam hubungan kerja maupun transaksi.

This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

Perbandingan langsung antara pre-test dan post-test dapat dilakukan pada dua indikator yang setara, yaitu pengetahuan mengenai aturan penandatanganan dan pengetahuan mengenai proses ketika terjadi ketidaksesuaian dalam perjanjian transaksi. Hasil perbandingan menunjukkan peningkatan yang sangat besar pada kedua aspek tersebut.

Tabel 3. Prosentase peningkatan

Indikator yang dapat dibandingkan	Pre-test	Post-test	Peningkatan absolut	Peningkatan relatif
Mengetahui aturan dalam penandatanganan	16,0%	88,9%	+72,9 poin persen	+455,6%
Mengetahui proses ketika terjadi ketidaksesuaian/ditipu	36,0%	100,0%	+64,0 poin persen	+177,8%

Berdasarkan hasil diatas, pemahaman peserta mengenai aturan penandatanganan meningkat sebesar 72,9 poin persen dari 16% menjadi 88,9%. Peningkatan ini setara dengan 455,6% apabila dihitung secara relatif terhadap kondisi awal peserta. Sementara itu, pemahaman peserta mengenai proses penanganan ketidaksesuaian perjanjian meningkat dari 36% menjadi 100%, atau meningkat 64 poin persen. Dalam bentuk peningkatan relatif, angka tersebut setara dengan 177,8%. Peningkatan ini menunjukkan bahwa kegiatan edukasi mampu menjembatani kesenjangan antara pengalaman peserta sebagai konsumen atau pekerja dengan pengetahuan mengenai mekanisme perlindungan hukum yang tersedia. Untuk indikator pemahaman kontrak kerja freelance dan syarat sebelum menandatangani kontrak, perbandingan langsung tidak dapat dilakukan karena rumusan pertanyaan pada pre-test dan post-test tidak sepenuhnya setara. Meskipun demikian, capaian post-test pada kedua indikator tersebut mencapai 94,4%, yang menunjukkan bahwa kegiatan berhasil meningkatkan pemahaman peserta mengenai kontrak dan prosedur penandatanganan dokumen.

Peningkatan pengetahuan dihitung dalam dua bentuk, yaitu peningkatan absolut dan peningkatan relatif. Peningkatan absolut diperoleh melalui selisih persentase post-test terhadap pre-test, sedangkan peningkatan relatif dihitung dengan membandingkan selisih tersebut terhadap nilai awal pre-test. Hasil pre-test menunjukkan bahwa pemahaman peserta mengenai kontrak kerja freelance, isi dokumen yang ditandatangani, dan aturan penandatanganan masih tergolong rendah. Hanya 8% peserta menyatakan memiliki pekerjaan freelance, 16% mengetahui adanya penandatanganan dalam pekerjaan freelance, 12% mengetahui apa yang ditandatangani, dan 8% menyatakan membaca seluruh isi dokumen sebelum menandatanganinya. Setelah sosialisasi, Hasil post-test menunjukkan peningkatan pemahaman yang signifikan pada seluruh indikator yang diukur. Sebanyak 94,4% peserta menyatakan memahami kontrak kerja freelance, 94,4% mengetahui syarat sebelum menandatangani kontrak, 88,9% memahami aturan dalam penandatanganan, dan seluruh peserta atau 100% mengetahui proses yang harus dilakukan ketika terjadi ketidaksesuaian dalam perjanjian transaksi, Capaian tertinggi terdapat pada indikator pengetahuan mengenai proses penanganan ketidaksesuaian perjanjian, yang mencapai 100%. Temuan ini menunjukkan bahwa materi yang disampaikan dalam kegiatan pengabdian masyarakat berhasil meningkatkan pemahaman peserta mengenai langkah-langkah yang dapat dilakukan apabila terjadi kerugian atau ketidaksesuaian dalam hubungan kerja maupun transaksi.

Peningkatan pemahaman yang paling tinggi terjadi pada aspek aturan penandatanganan dan proses penanganan ketidaksesuaian perjanjian. Temuan ini sejalan dengan prinsip perlindungan konsumen yang menekankan pentingnya transparansi informasi, pemahaman atas perjanjian, serta ketersediaan mekanisme penyelesaian sengketa. Peningkatan yang besar pada aspek aturan penandatanganan dapat dijelaskan oleh rendahnya kondisi awal peserta. Ketika pemahaman awal hanya sebesar 16%, ruang perbaikan menjadi sangat besar sehingga intervensi edukatif berpotensi menghasilkan perubahan persentase yang signifikan. Temuan ini konsisten dengan pengabdian sebelumnya yang menggunakan desain one-group pretest–posttest dan menunjukkan peningkatan pengetahuan peserta setelah mengikuti kegiatan edukasi.

Meski demikian, masih terdapat tantangan dalam implementasinya. Pertama, keterlibatan guru pembimbing dalam diskusi hukum masih terbatas sehingga internalisasi materi ke dalam kebijakan sekolah belum optimal. Kedua, rendahnya kebiasaan siswa membaca dokumen hukum maupun dokumen "Syarat dan Ketentuan" dalam bertransaksi menuntut metode pembelajaran yang lebih

This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

interaktif ke depannya. Ketiga, sebagian siswa masih menganggap perjanjian kerja dan transaksi digital sekadar formalitas administratif tanpa memahami esensi perlindungan hukum di baliknya.



Gambar 2. Sesi tanya jawab dengan narasumber

Secara keseluruhan, kegiatan ini memberikan manfaat bagi mitra berupa peningkatan literasi hukum siswa-siswi SMK Negeri 2 Semarang dalam dua aspek utama, yaitu penyelesaian masalah kontrak kerja dalam perspektif hukum perdata dan perlindungan konsumen. Kegiatan ini menegaskan bahwa edukasi hukum bagi siswa SMK perlu diperkuat agar mereka tidak hanya memiliki keterampilan teknis, tetapi juga kemampuan memahami hak dan kewajiban, mengenali potensi pelanggaran hukum, serta melindungi kepentingannya sebagai calon tenaga kerja dan konsumen. Hukum dalam fungsinya sebagai pelindungan kepentingan manusia, jika ditelaah lebih lanjut, kepentingan ini merupakan tuntutan yang diharapkan untuk dipenuhi yang tidak lain merujuk kepada hak seseorang. Hak dan kewajiban yang timbul dari hubungan hukum tersebut harus dilindungi oleh hukum, menunjukkan adanya jaminan atau kepastian bahwa seseorang akan mendapatkan apa yang telah menjadi hak dan kewajibannya.

Dengan demikian, edukasi hukum kontrak dan perlindungan konsumen yang komprehensif ini memiliki fungsi ganda: sebagai instrumen perlindungan hukum dan sebagai sarana pendidikan karakter. Kontrak kerja maupun regulasi konsumen tidak hanya menjamin tegaknya hak dan kewajiban, tetapi juga menumbuhkan budaya profesional dan sikap kehati-hatian yang sehat sejak dini. Harapannya, melalui bekal literasi hukum yang kuat, para siswa SMK tidak hanya "belajar bekerja" dan "belajar bertransaksi", melainkan juga secara nyata "belajar dilindungi hukum".



Gambar 3. Dokumentasi pelaksanaan kegiatan

KESIMPULAN

Dari pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat tentang "Edukasi Hukum Kontrak Dan Perlindungan Konsumen Bagi Siswa-Siswi SMK Negeri 2 Semarang" secara umum telah terselenggaran dengan baik dan lancar, diikuti oleh 40 siswa/i yang mewakili antar jurusan di kelas XI sesuai dengan rencana kegiatan yang telah disusun sebelumnya. Disimpulkan bahwa kegiatan edukasi ini terbukti efektif dalam membekali siswa dengan pemahaman hukum praktis. Hal ini dibuktikan berhasil meningkatkan pemahaman peserta mengenai kontrak kerja, syarat penandatanganan, dan

This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

mekanisme penanganan ketidaksesuaian perjanjian. Peningkatan paling signifikan terjadi pada pemahaman aturan penandatanganan yang naik dari 16% menjadi 88,9%, serta pengetahuan proses penanganan ketidaksesuaian yang meningkat dari 36% menjadi 100%. Secara keseluruhan, hasil ini menunjukkan bahwa edukasi mengenai literasi kontrak dan perlindungan konsumen berpotensi memperkuat kemampuan peserta dalam menghadapi risiko transaksi kerja freelance. Temuan ini sejalan dengan prinsip perlindungan konsumen yang menempatkan transparansi informasi, pemahaman perjanjian, dan akses terhadap mekanisme penyelesaian sengketa sebagai elemen penting dalam perlindungan hak konsumen. Melalui pendekatan studi kasus dan bedah draf (mock-up) perjanjian kerja, siswa mulai meninggalkan kebiasaan mengabaikan isi dokumen perjanjian. Mereka kini memiliki kewaspadaan (awareness) untuk mengidentifikasi klausul jebakan dalam dunia kerja maupun klausula baku yang merugikan dalam transaksi e-commerce. Meskipun hasil yang dicapai sangat positif, kegiatan ini juga mengungkap sejumlah tantangan nyata di lapangan. Tingkat literasi membaca dokumen hukum yang masih rendah, anggapan bahwa kontrak sekadar formalitas administratif, serta kurangnya keterlibatan guru pembimbing dalam diskursus hukum, menunjukkan bahwa pembentukan karakter tenaga kerja muda yang sadar hukum memerlukan upaya yang berkelanjutan. Siswa tidak sekadar dituntut untuk "belajar bekerja", tetapi mutlak harus "belajar dilindungi hukum".

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim pengabdian menyampaikan terima kasih kepada pihal SMK Negeri 2 Semarang atas kesediaan dan kerja sama selama pelaksanaan kegiatan, serta kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Semarang atas dukungan dalam pelaksanaan program pengabdian kepadamasyarakat ini.

DAFTAR PUSTAKA

Abib, A. S., Kridasaksana, D., & Nuswanto, A. H. (2015). Penerapan klausula baku dalam melindungi konsumen pada perjanjian jual beli melalui e-commerce. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya, 17*(1), 122–136. https://doi.org/10.26623/jdsb.v17i1.508

Anggraini, A. M. T., et al. (2025). *Consumer protection for high school students with disabilities*. *Journal of Consumer Studies (JCS)*, Institut IPB.

Aulia, M. R. (2023). Strengthening legal mechanisms for consumer protection in the digital marketplace. *Interdisciplinary Studies in Society, Law, and Politics, 2*(4), 1–3. https://doi.org/10.61838/kman.isslp.2.4.1

Bachsin, A., Adiyaksa, A. F., Ekoputro, H. F. H., Saputra, R. P., & Kusnadi, N. (2025). Peran asas pacta sunt servanda dalam menjamin kepastian hukum kontrak di Indonesia. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, 3*(3), 2531–2539. https://doi.org/10.61104/alz.v3i3.1665

Faqih, G. A., Djumardin, & Munandar, A. (2023). Klausula baku dalam perjanjian jual beli melalui e-commerce menurut hukum positif Indonesia. *Jurnal Risalah Kenotariatan, 4*(2). https://doi.org/10.29303/risalahkenotariatan.v4i2.188

Firmansyah, A. (2017). Kajian kendala implementasi e-commerce di Indonesia. *Masyarakat Telematika dan Informasi: Jurnal Penelitian Teknologi Informasi dan Komunikasi, 8*(2), 127–136. https://doi.org/10.17933/mti.v8i2.107

Flora, H. S., Sutresna, I., Abdul, K. M., Ningrum, D., & Firmansyah, F. (2024). Legal education on consumer rights: Community empowerment efforts in the face of unfair business practices. *Abdimas Indonesian Journal, 4*(2), 627–638. https://doi.org/10.59525/aij.v4i2.500

Ginting, J. (2022). Kekuatan mengikat perjanjian secara lisan. *Jurnal Ilmu Hukum The Juris, 6*(2), 429–436. https://doi.org/10.56301/juris.v6i2.612

Hernoko, A. Y. (2014). *Hukum perjanjian: Asas proporsionalitas dalam kontrak komersial*. Prenada Media.

Husni, L. (2014). *Pengantar hukum ketenagakerjaan Indonesia* (Edisi revisi). Rajawali Pers.

Kessler, F. (1943). Contracts of adhesion—Some thoughts about freedom of contract. *Columbia Law Review, 43*(5), 629–642. https://doi.org/10.2307/1117230

Kunu, A. B. D., Mubarak, M. A., Hasnawati, & Friskanov, I. S. (2023). Penyuluhan hukum tentang pemahaman perjanjian kerja di SMKN 7 Palu. *Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia, 3*(6), 1707–1712. https://doi.org/10.54082/jamsi.986

This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

Lessig, L. (1999). *Code and other laws of cyberspace*. Basic Books.

Lie, C., Natashya, Clarosa, V., Yonatan, Y. A., & Hadiati, M. (2023). Pengenalan hukum kontrak dalam hukum perdata Indonesia. *Jurnal Kewarganegaraan, 7*(1), 918–924. https://doi.org/10.31316/jk.v7i1.4831

Lubis, M., & Fauzan, R. A. (2025). A study of the effectiveness of webinars in the national movement to eradicate gambling and illegal online loans. *Jurnal Pengabdian Bakti Akademisi, 2*(4). https://doi.org/10.24815/jpba.v2i4.49863

Mangindaan, S. L. (2011). *Perlindungan konsumen di Indonesia sesuai dengan UU RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen* (Edisi kedua). Biro Hukum Kementerian Perdagangan.

Nasution, A. (2011). *Hukum perlindungan konsumen: Suatu pengantar*. Diadit Media.

Otoritas Jasa Keuangan. (2023). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan*. https://ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/Pelindungan-Konsumen-dan-Masyarakat-di-Sektor-Jasa-Keuangan/POJK%2022%20Tahun%202023%20Pelindungan-Konsumen-dan-Masyarakat-di-Sektor-Jasa-Keuangan.pdf

Republik Indonesia. (1999). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*. https://jdih.kemendag.go.id/peraturan/undang-undang-nomor-8-tahun-1999-tentang-perlindungan-konsumen

Rongiyati, S. (2019). Pelindungan konsumen dalam transaksi dagang melalui sistem elektronik (Consumer protection in e-commerce). *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan, 10*(1). https://doi.org/10.22212/jnh.v10i1.1223

Sá, M. B. D., Wikurendra, E. A., & Rangga, J. U. (2026). Community-based healthy ageing education and mental health literacy among older adults in Miri, Sarawak. *Community Development Journal, 10* (2), 814–823. https://doi.org/10.33086/cdj.v10i1.8691

Saros, F. J., & Anwar, N. (2023). Efektivitas asas *pacta sunt servanda* saat terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) dalam hukum perjanjian Indonesia. *Journal Sains Student Research, 1*(1). https://doi.org/10.61722/jssr.v1i1.396

Satiadi, H. (2023). Pengaturan informasi kesehatan pada rokok elektrik. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum, 11*(12), 2834–2845. https://doi.org/10.24843/KS.2023.v11.i12.p06

Setyawati, D. A., Ali, D., & Rasyid, M. N. (2017). Perlindungan bagi hak konsumen dan tanggung jawab pelaku usaha dalam perjanjian transaksi elektronik. *Syiah Kuala Law Journal, 1*(3), 46–64. https://doi.org/10.24815/sklj.v1i3.9638

Siahaan, S. P. S., Panjaitan, H., & Jayadi, H. (2023). Perlindungan konsumen pada transaksi e-commerce dalam perspektif azas kebebasan berkontrak. *Jurnal Hukum to-Ra, 9*(Special Issue), 291–312. https://doi.org/10.55809/tora.v9iSpecial%20Issue.515

Simbolon, N. Y., Hamonangan, A., Devi, R. S., Barus, R. M., Munte, H., Zulkarnain, N. J. R., Sinabariba, D., & Sulubara, S. M. (2026). Legalitas perjanjian kerja bagi pekerja informal dan pekerja gig economy di Kota Medan. *Jurnal Kabar Masyarakat, 4*(2), 46–61. https://doi.org/10.54066/jkb.v4i2.3891

Subagyono, B. S. A., Romadhona, M. K., Chumaida, Z. V., Suheryadi, B., & Elkhashab, N. S. (2024). Can Indonesia's laws keep up? Protecting consumer rights in digital transactions. *Journal of Law and Legal Reform, 5*(3), 869–890. https://doi.org/10.15294/jllr.v5i3.4202

Suwandono, A., & Darodjat, R. (2024). Peningkatan pemahaman hak-hak konsumen dalam mewujudkan pelindungan hukum terhadap konsumen. *PROFICIO: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 5*(2), 144–149. https://doi.org/10.36728/jpf.v5i2.3451

Syaifuddin, M. (2012). *Hukum kontrak: Memahami kontrak dalam perspektif filsafat, teori, dogmatik, dan praktik hukum*. Mandar Maju.

Syamsurralam, A., Habibi, M., & Mahatir, L. A. (2025). Edukasi hukum perlindungan konsumen bagi masyarakat. *Selayar: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 1*(5), 169–176. https://doi.org/10.71094/selayar.v1i5.241

Taufik Hidayat Lubis. (2022). Hukum perjanjian di Indonesia. *SOSEK: Jurnal Sosial dan Ekonomi, 2*(3), 177–190. https://doi.org/10.55357/sosek.v2i3.250

Vijayantera, I. W. A. (2020). Kajian hukum perdata terhadap penggunaan perjanjian tidak tertulis dalam kegiatan bisnis. *Jurnal Komunikasi Hukum, 6*(1), 115–125. https://doi.org/10.23887/jkh.v6i1.23445

This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license